



MADRASAH BANAT: POTRET PENDIDIKAN ANAK PEREMPUAN NU MASA KOLONIAL BELANDA

Kholid Mawardi *)

Abstract: *In Nahdlatul Ulama at Netherlands colonial era, we cannot find man and woman discrimination on education sector. It is evidenced with the existence of madrasah (school) special for NU's girl that known as Madrasah Banat. This madrasah established to form loftiest quality woman (al-mar'atu as-shalihah) that ready to serve for next generation progress.* **Keywords:** Nahdlatul Ulama, education, madrasah banat.

A. PENDAHULUAN

Memperbincangkan pendidikan bagi kaum pribumi di Indonesia masa kolonial Belanda secara umum telah tergambar dengan jelas. Pendidikan bagi kaum pribumi merupakan pendidikan kelas dua, penyelenggaraannya pun di batasi dengan regulasi-regulasi yang sangat ketat agar dalam perjalanannya tidak mengobarkan semangat nasionalisme dan sentimen anti-Belanda.

Ruang gerak pendidikan yang diselenggarakan oleh orang-orang bumi putra sangat terbatas, baik yang berideologi nasionalis maupun Islam. Mereka berusaha untuk meningkatkan martabat bangsa melalui pendidikan. Pendidikan diyakini dapat memberikan pencerahan untuk melakukan penyadaran terhadap rakyat di tanah jajahan atas hak-hak mereka. Pendidikan yang diselenggarakan oleh kaum nasionalis lebih mengutamakan ilmu-ilmu umum, sedangkan pendidikan yang berideologi Islam lebih mengutamakan ilmu-ilmu agama Islam. Pada masa itu dikotomi antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama sangat kental bahkan tegas.

Di sisi lain, secara sosiologis masyarakat Indonesia pada masa itu berideologi patriarkhi, yang mengagungkan peran laki-laki dibandingkan perempuan. Dengan demikian, gerakan pendidikan yang dirintis juga bersifat patriarkhi, hal ini semakin mantap dengan dukungan kultural masyarakat yang menempatkan perempuan hanya pantas berada dan berkiperah dalam wilayah domestik. Masyarakat menganggap bahwa anak laki-lakilah yang harus bersekolah karena dia adalah calon tulang punggung keluarga, sedangkan anak perempuan yang hanya akan berperan di wilayah domestik cukuplah belajar tentang kehidupan kepada ibu-ibu mereka tidak perlu sekolah.

Namun, di awal abad ke-20, dengan munculnya gerakan-gerakan nasionalisme dan revitalisasi Islam, sedikit banyak telah berpengaruh terhadap model-model pendidikan di Indonesia. Beberapa organisasi masyarakat yang berideologi Islam sudah mulai menafikan dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, bahkan ada beberapa organisasi melakukan adopsi terhadap model pendidikan Barat dengan menambahkan ilmu-ilmu agama. Organisasi masyarakat yang berideologi nasionalis telah mengendurkan sifat patriarkhinya sehingga mulai memompa semangat anak-anak perempuan untuk belajar di sekolah-sekolah pribumi.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang berideologi nasionalis-religius yang didirikan oleh



ulama-ulama Islam tradisional sejak masa berdirinya tahun 1926 mengalami banyak tekanan secara eksternal terkait dengan sikap kemasyarakatan dan faham keagamaan tradisional mereka.¹ Untuk mengembangkan sikap kemasyarakatan dan faham keagamaannya maka dilakukan beberapa upaya, seperti dengan menyiarkan Islam mazhab empat, memperbanyak madrasah-madrasah, masjid-masjid, langgar-langgar, dan pondok pesantren.² Sikap dan pendirian Nahdlatul Ulama semacam inilah yang kemudian menyebabkan kelompok-kelompok lain menganggap NU adalah organisasi yang *jumud*, ortodoks, dan tidak mampu berdialektika dengan perubahan jaman yang berlaku sehingga tidak akan mungkin mampu melakukan perubahan dari dalam.³

Pada tahun 1930-an banyak kritik yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok nasionalis terhadap praktik-praktik pendidikan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama, baik pondok pesantren maupun madrasah, bahwa praktik-praktik pendidikan yang dilakukan tidak berpihak kepada perempuan sebagaimana banyak dari guru-guru mereka (kiai-kiai) melakukan poligami yang merendahkan martabat perempuan. Kritik tajam juga dilontarkan dengan adanya kebijakan *segregasi* dalam praktik pendidikan di madrasah dan pondok pesantren, para pengkritik berdalih bahwa segregasi akan melanggengkan tradisi kekerasan laki-laki dan marjinalisasi perempuan.⁴

Kritik-kritik yang dilontarkan oleh kaum nasionalis terhadap praktik-praktik pendidikan dalam tubuh NU tidak sepenuhnya benar, pesantren-pesantren besar di Jawa sebagai penyokong NU jauh sebelum berdirinya NU telah mendirikan madrasah-madrasah terutama madrasah ibtidaiyah, dan tidak semua pesantren menunjukkan adanya kebijakan *segregasi* di madrasah yang dikelola oleh pesantren-pesantren tersebut, seperti madrasah di Pesantren Tebuireng,⁵ Pesantren Sukorejo,⁶ Pesantren Tambak Beras Jombang, dan Pesantren Kudsiah Kudus.⁷ Satu-satunya pesantren yang menerapkan kebijakan *segregasi* adalah Pesantren Rejoso Peterongan Jombang.⁸

Madrasah khusus perempuan secara formal baru didirikan oleh NU pada tahun 1936 dan hanya dua buah saja, yaitu Madrasah Banat NU yang didirikan oleh pengurus NU Pamekasan Madura dan Madrasah Banat NU yang didirikan oleh pengurus Kring NU Gelam Bawean Jawa Timur.⁹

Dari permasalahan di atas, tulisan ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang praktik-praktik pendidikan bagi anak perempuan yang dikelola NU pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari generalisasi yang ada bahwa dalam tubuh NU apalagi pada masa kolonial tidak ada kepedulian terhadap perempuan selain memang sudah menjadi sifat dari tulisan yang berperspektif historis haruslah unik dan khas dalam masa tertentu.

B. KEBIJAKAN NU DALAM PENDIDIKAN

Sejak awal berdirinya, Nahdlatul Ulama berkeinginan untuk berkhidmat kepada agama, bangsa dan komunitas Islam tradisional yang diwujudkan dalam pemberdayaan masyarakat melalui syiar agama Islam, pendidikan dan gerakan ekonomi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar NU pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Fatsal 2

Adapoen maksoed perkoempoelan ini jaitoe: “memegang dengan tegoeah pada salah satoe dari madzhabnja Imam empat, jaitoe Imam Mochamad bin Idris Asj-Sjafi’i, Imam Malik bin Anas, Imam Aboe Hanifah An-Noe’man, atau Imam Ahmad bin Hambal, dan mengerdjakan apa sadja jang mendjadikan kemaslahatan agama Islam.”

Fatsal 3

Oentoek mentjapai maksoed perkoempoelan ini maka diadakan ichtiar.

- a. Mengadakan perhoebongan di antara ‘oelama-‘oelama jang bermadzhab terseboet dalam fatsal 2.
- b. Memeriksa kitab-kitab sebeloenja dipakai oentoek mangadjar, soepaja diketahoei apakah itoe dari pada kitab-kitabnja



Ahlisoenah wal Djama'ah atau kitab-kitabnja Ahli Bid'ah.

- c. Menjiarkan Agama Islam di atas madzhab sebagai terseboet dalam futsal 2, dengan djalanan apa sadja jang baik.
- d. Berichtiar memperbanjakkann madrasah jang berdasar Agama Islam.
- e. Memperhatikan hal-hal jang berhoebongan dengan masjid2, langgar2 dan pondok2, begitoe djoega dengan hal ahwalnja anak-anak jatim dan orang-orang fakir miskin.
- f. Mendirikan badan-badan oentoeck memadjoekan oeroesan pertanian, pemiagaan, dan peroesahaan, jang tiada dilarang oleh sjara' Agama Islam.¹⁰

Anggaran Dasar NU di atas menunjukkan bahwa garis perjuangan NU sejak awal adalah keinginan untuk melakukan pemberdayaan dalam kalangan Islam tradisional, pemberdayaan ini difokuskan kepada dua gerakan yaitu pendidikan dan gerakan ekonomi. Hal ini dapat dimengerti bahwa sejak awal penyokong utama berdirinya NU adalah pondok pesantren yang secara historis kemunculannya merupakan tempat pengajaran bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman, sedangkan pemimpin pondok pesantren (kiai) kebanyakan adalah interprener yang mengembangkan bisnis untuk memenuhi biaya operasional pendidikan di pesantren karena sebagaimana diketahui bahwa pada masa-masa itu pesantren tidak memungut biaya sedikitpun kepada santri.

Dalam masalah pendidikan kebijakan NU sudah jelas bahwa NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. Untuk mendukung kebijakan ini maka NU banyak mendirikan madrasah-madrasah di setiap cabang dan ranting untuk meningkatkan kemampuan intelektual umat Islam dan mempertinggi budi pekerti umat Islam.¹¹

Secara mengesankan dalam beberapa tahun berdirinya NU mampu memperbanyak pendirian madrasah. Tahun 1929 pengurus cabang dan ranting NU di Malang mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan di wilayah cabang dan beberapa ranting. Madrasah Nahdlatul Wathan cabang NU Malang mempunyai 250 siswa laki-laki perempuan dengan enam jenjang kelas, mempunyai gedung bertingkat senilai f 7000,-. Madrasah Nahdlatul Wathan Malang juga membuka kelas malam yang diperuntukkan bagi orang dewasa yang ingin mendalami ilmu-ilmu agama dengan jumlah siswa sebanyak 70 orang.¹² Pengurus ranting di tujuh kecamatan di Malang kemudian juga mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan ini, antara lain di kecamatan Pakis dengan jumlah siswa 150 orang, Kecamatan Pujon dengan 190 siswa, Kecamatan Batu dengan 70 siswa, Kecamatan Kacuk dengan 90 siswa, Kecamatan Karanglo dengan 110 siswa, Kecamatan Balu Lawang 160 siswa dan Kecamatan Singosari dengan jumlah siswa 200 orang.¹³

Tahun 1930-an NU cabang Surabaya mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan dan 18 buah cabang Madrasah Nahdlatul Wathan di empat kring NU, delapan belas madrasah ini memiliki 924 siswa laki-laki dan 474 perempuan, 35 guru laki-laki, 14 guru perempuan dengan 7 gedung berstatus wakaf, 2 gedung pinjaman, 8 gedung berstatus sewa. Empat kring itu adalah kring Jagalan, Wonokromo, Pancarkeling dan Petukangan.¹⁴

Berdasarkan laporan NU cabang Surabaya kuartal III, IV tahun 1936, telah didirikan Madrasah Aitam di kring Wonorejo, satu madrasah di kring Trenggiling, dan satu madrasah di kring Wonokromo.¹⁵ Bulan Maret 1937 kring Sukumulyo mendirikan satu madrasah dengan pengajar kiai-kiai dari langitan, bulan yang sama pengurus NU Probolinggo mendirikan Madrasah Kiteran. Tanggal 29 Februari 1937 kring Nologaten Ponorogo mendirikan satu madrasah dengan dana f 280,- dengan jumlah siswa 40 laki-laki dan 25 perempuan, 2 guru laki-laki dan satu perempuan.¹⁶

Dalam laporan 4 kring NU Ponorogo 10 Oktober 1936 menyebutkan bahwa kring Nologaten mendirikan satu madrasah¹⁷ dengan jumlah siswa 80 orang laki-laki dan perempuan. Kring Tambak Bayan mendirikan satu madrasah dengan jumlah siswa 60 orang laki-laki dan perempuan anak-anak



dan 20 orang dewasa. Kring Bangunsari mendirikan satu madrasah dengan jumlah siswa 80 orang laki-laki dan perempuan dengan 4 orang guru, kring Pasar Legi mendirikan satu madrasah yang bertempat di langgar dengan jumlah siswa kurang lebih 500 orang laki-laki dan perempuan.¹⁸

Madrasah-madrasah NU yang didirikan di luar Jawa Timur antara lain, Madrasah Uluwiyah yang didirikan oleh pengurus NU cabang Muara Dua Palembang pada tanggal 7 Juni 1937 dengan jumlah siswa sebanyak 100 orang laki-laki dan perempuan.¹⁹ Madrasah Mathla'ul Anwar yang didirikan pengurus NU cabang Menes Banten, Madrasah Nahdlatul Wathan Jamblangan Kidul yang didirikan oleh pengurus NU cabang Semarang²⁰ dan Madrasah NU Al-Huda Sokaraja yang didirikan oleh pengurus NU cabang Banyumas dengan jumlah siswa lebih dari 100 orang laki-laki dan perempuan.²¹

Nahdlatul Ulama (HBNO) di Surabaya menginstruksikan kepada seluruh cabang NU untuk menyelenggarakan kursus-kursus bagi guru-guru madrasah NU. Laporan yang ada di HBNO Surabaya menyebutkan bahwa kursus-kursus guru telah dilaksanakan antara lain, di kring NU Balung Jember dengan biaya ditanggung oleh pengurus kring²², kursus-kursus guru madrasah juga dilaksanakan oleh pengurus NU cabang Probolinggo,²³ cabang Cirebon,²⁴ cabang Barabai,²⁵ cabang Banyumas, Temanggung, Muntilan dan Purworejo,²⁶ dan cabang Gresik.²⁷ Selain kursus-kursus HBNO juga mendirikan sekolah guru dengan nama Jam'iyatun Nashihin, sekolah ini diperuntukkan bagi para pemuda yang berumur 15 tahun keatas untuk dididik menjadi guru madrasah, sekolah ini terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu dasar, menengah dan atas, sekolah ini juga telah memiliki kurikulum yang jelas.²⁸

Data yang masuk ke HBNO sejak tahun 1929 sampai 1937 jumlah madrasah NU di Jawa dan Sumatra sejumlah 33 madrasah dengan jumlah siswa 2378 orang dan 1100 di antaranya adalah siswa perempuan, dan diyakini bahwa jumlah madrasah melebihi angka itu karena banyak cabang yang tidak memberikan laporan.²⁹ Dari data-data ini terlihat bahwa dasar gerakan NU adalah pendidikan.

C. SEGREGASI DALAM DUNIA PENDIDIKAN NU

Dalam tubuh NU yang didirikan oleh kiai-kiai pesantren untuk mempertahankan faham Islam dengan bermazhab telah menempatkan *fiqh* sebagai dasar pijak utama dalam menjalankan roda organisasi, bahkan lebih jauh *fiqh* merupakan pandangan hidup masyarakat NU. Ilmu *fiqh* dalam khazanah intelektual NU pada masa itu dipandang sebagai *babonnya* ilmu pengetahuan sehingga ilmu *fiqh* wajib dipelajari dan diajarkan di NU dan pesantren selain ilmu tauhid dan tashawuf.³⁰

Pandangan yang serba *fiqh* inilah yang menyebabkan adanya *segregasi* dalam praktik pendidikan di NU. *Segregasi* adalah pemisahan antara siswa putra dan putri dalam pembelajaran. Tradisi ini sebetulnya muncul dari dunia pesantren yang sangat memegang teguh karya-karya *fiqh* jaman pertengahan yang banyak mengharamkan kemunculan perempuan dalam ranah publik, kalau harus berada diwilayah publik maka harus dalam komunitas perempuan saja.

Mengenai hal itu dapat dilihat dalam beberapa ketentuan hukum *fiqh* tentang kemunculan seorang perempuan diwilayah publik yang dibahas dalam muktamar NU masa kolonial Hindia Belanda, antara lain hukum *fiqh* bagi wanita mendatangi kegiatan keagamaan. Wanita yang keluar rumah untuk mendatangi kegiatan agama dihukumi haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah walaupun tidak berpakaian rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak diizinkan oleh suami atau sayyidnya adalah termasuk dosa besar, sedangkan apabila tidak yakin tetapi menyangka akan muncul fitnah maka hukumnya haram dosa kecil. Kalau hanya takut muncul fitnah maka hukumnya haram makruh, dan apabila yakin tidak ada fitnah dan tidak melalui laki-laki lain, maka hukumnya



mubah (boleh). Keputusan ini didasarkan kepada kitab *Is'adurrafiq Sullamut Taufiq* juz II dan *Fathul Wahhab* juz I³¹.

Hukum *fiqh* bagi wanita yang keluar untuk bekerja dengan wajah, tangan, dan kaki terbuka adalah haram menurut pendapat yang *mu'tamad*, tetapi menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual-beli dengan muka terbuka dan kedua telapak tangannya. Menurut Mazhab Hanafi yang demikian itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya apabila tidak ada fitnah, keputusan ini didasarkan kepada kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah* dan kitab *Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib*.³²

Hukum *fiqh* bagi perempuan yang berada di tengah-tengah laki-laki untuk menyampaikan pidato keagamaan adalah haram kecuali kalau bisa terlepas dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah maka hukumnya boleh (*jaiz*) karena suara perempuan itu tidak termasuk aurat, menurut pendapat yang *ashah*. Keputusan ini didasarkan kepada kitab *Ittihaf 'alal Ihya'*.³³

Hukum *fiqh* bagi seorang laki-laki memulai salam kepada perempuan adalah sunnah apabila perempuan itu istrinya, atau ada hubungan mahram, atau jariah, atau nenek-nenek yang telah lanjut dan tidak menimbulkan asmara, atau kepada wanita-wanita yang baik perbuatannya. Makruh memulai salam dengan perempuan yang masih menimbulkan asmara dan tidak berombongan, juga wanita yang baik perbuatannya, juga yang tidak disertai laki-laki. Boleh memulai salam apabila pemberi salam berombongan dengan lelaki meskipun perempuan tidak berombongan dengan wanita yang baik perbuatannya. Keputusan ini didasarkan kepada kitab *Adzkarun Nawawi, Syarwani Hasyiyah Tuhfah* juz IX dan *P'anatuth Thalibin* juz IV.³⁴

Hukum *fiqh* bagi perempuan yang belajar sepeda, berdasarkan hukum asal tidak dilarang, namun apabila menimbulkan perbuatan munkar yang dilarang syara' menjadi dilarang. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa budaya naik sepeda mempunyai perbedaan di beberapa tempat, misalkan di suatu tempat perempuan bersepeda adalah tanda bagi seorang pelacur, maka hukum bersepeda ini juga ditentukan oleh budaya setempat. Keputusan ini didasarkan kepada hasil *bahtsul masail diniyyah* Mukhtar NU ke-14 tahun 1939 di Magelang.³⁵

Hukum *fiqh* bagi perempuan yang keluar untuk mendatangi shalat Id bersama-sama perempuan yang baik-baik hukumnya sunnah bagi perempuan yang tua-tua, perempuan tidak beraksi, atau cantik tidak dengan berpakaian necis dan tidak memakai wangi-wangian. Makruh hukumnya bagi perempuan tua yang memakai wangi-wangian serta berpakaian necis, makruh juga bagi wanita cantik yang tidak memakai wangi-wangian namun takut fitnah. Haram hukumnya bagi perempuan yang beraksi atau cantik berpakaian necis dan memakai wangi-wangian atau menyangka adanya fitnah. Keputusan ini di dasarkan kepada kitab *Fatawi al Nabawi* bab I, *Bujairrimi Wahab, Is'adur Rafiq Syarah Sullamut Taufiq, Syarwani Tuhfah*, dan *Bajuri Fathul qarib*.³⁶

Hukum *fiqh* bagi perempuan yang menggunakan dalil dharurat agar dapat keluar dengan membuka aurat adalah tidak boleh menggunakan dalil itu, karena menutup aurat pada waktu keluar itu tidak membahayakan diri karena *dharurat* adalah memperbolehkan mengerjakan larangan apabila dapat membahayakan diri atau mendekati bahaya. Keputusan ini didasarkan kepada kitab *Asybah wan Nazhair*.³⁷

Dari contoh ketentuan hukum *fiqh* tentang kedudukan perempuan di wilayah publik di atas, tidaklah mengherankan apabila terdapat *segregasi* dalam praktik pendidikan di NU. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa *segregasi* hanya diberlakukan di pesantren, bukan di madrasah-madrasah yang dikelola NU. *Segregasi* dipraktikkan dalam pesantren dapat dimaklumi karena pesantren-pesantren NU adalah benteng bagi praktik Islam bermazhab sehingga pesantren



berkewajiban untuk memegang teguh ketentuan *fiqh* empat mazhab dan merealisasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.³⁸ Termasuk dalam pengajaran di pesantren dilakukan pemisahan antara santri putra dengan putri, kalau pengajaran dilakukan dalam satu tempat tetap harus menggunakan *hijab*. Hal ini sebagai konsekuensi dari ketentuan *fiqh* yang melarang bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam ruang publik selain muhrim. Dengan demikian, tidaklah tepat pendapat yang menyebutkan bahwa *segregasi* hanya akan melanggengkan budaya kekerasan terhadap perempuan.

Sejak berdirinya NU tahun 1926 sampai tahun 1938 tidak ditemukan adanya laporan yang menyebutkan bahwa madrasah-madrasah yang dikelola NU terdapat kebijakan *segregasi*, yang pernah muncul adalah didirikannya sekolah khusus perempuan, Madrasah Banat tahun 1936 di Pamekasan Madura dan di Gelam Jawa Timur. Tiadanya *segregasi* dalam madrasah yang dikelola oleh NU bukannya tidak berdasar kepada ketentuan *fiqh*, bahwa *segregasi* bukanlah sesuatu yang mutlak dalam praktik pendidikan.

Hal tersebut terjadi karena dalam NU dikembangkan sikap moderat dan toleran. Sikap ini dibentuk oleh sebuah ideologi yang ada dalam lingkungan kiai NU, yang dikenal dengan sikap *fiqh* "*fihī qaūlani*", yang kemudian diserahkan kepada umat untuk mengambil pilihan masing-masing.³⁹ Sikap ini juga dibentuk oleh banyaknya kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh kalangan Nahdlatul Ulama.⁴⁰

D. AL-MAR'ATU AS-SHALIHAH SEBAGAI BASIS MADRASAH BANAT NU

Madrasah Banat adalah sekolah yang diperuntukkan bagi pengajaran khusus anak-anak perempuan, Madrasah Banat NU didirikan selain didorong oleh ketentuan *fiqh*, juga dimaksudkan untuk membentuk generasi muda atau anak-anak perempuan NU menjadi *al-Mar'atu as-Shalihah* (perempuan yang *shalihah*) karena peran yang signifikan dari perempuan terhadap bangsa dan agama sebagai pendidik putra-putrinya nanti.

Madrasah Banat NU muncul juga dikarenakan oleh seruan ketua HBNO, KH. Machfudz Siddiq, tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan NU agar pada masa selanjutnya dapat mengemban misi sebagai penyangga bangsa dan agama,⁴¹ pendirian Madrasah Banat ini secara politis dapat juga dibaca sebagai jawaban dari kritik-kritik kaum nasionalis pada masa itu mengenai rendahnya perhatian NU terhadap nasib perempuan.

Madrasah Banat NU antara tahun 1926-1938 sesuai laporan yang ada di HBNO hanya 2 buah, Madrasah Banat didirikan hanya merupakan tingkat *awaliyah* atau permulaan selama 2 tahun pelajaran sesuai instruksi HBNO dan lebih mengutamakan pengajaran materi akhlak disamping materi-materi keagamaan yang lain.⁴²

Madrasah Banat NU seperti kebanyakan madrasah tingkat awaliyah yang dikelola NU diajarkan materi-materi *fiqh*, tauhid, akhlak serta al-Qur'an, dengan menggunakan kitab-kitab rujukan antara lain *Mabadiul Fiqhiyah*, *Aqidatul Awam*, *Hidayatus Shibyan*, *Al-Akhlak lil Banat* dan ada beberapa yang telah mengajarkan *lughah Arobiyah*.⁴³

Sesuai tujuan awal bahwa pendidikan perempuan di NU pada masa kolonial dimaksudkan untuk membentuk *al-Mar'atu as-Shalihah* (perempuan *shalihah*) maka model Madrasah Banat ini lebih mementingkan terhadap materi akhlak, akhlak sebagai *al-Mar'atu as-Shalihah*.

Materi akhlak yang diberikan antara lain akhlak anak perempuan terhadap orangtua, akhlak terhadap orangtua yang sudah pikun, akhlak terhadap guru, akhlak terhadap tamu, akhlak menjadi tamu, akhlak terhadap teman, akhlak terhadap tetangga, dan larangan-larangan bagi anak perempuan.⁴⁴



Untuk mengenal konsep akhlak yang diajarkan di Madrasah Banat dalam tulisan ini akan dikutipkan beberapa di antaranya, seperti akhlak anak perempuan terhadap orangtua. Kewajiban terpenting seorang anak terhadap orangtuanya adalah berbakti kepada mereka sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Kewajiban berbakti kepada orangtua dapat diwujudkan dalam beberapa tindakan antara lain, *pertama*, pada saat orangtua memberikan nasihat, anak harus tunduk mendengarkan dengan kerelaan sepenuhnya. *Kedua*, tidak boleh membantah kepada orangtua meskipun hanya satu ucapan saja. *Ketiga*, di hadapan orangtua tidak boleh menunjukkan sikap yang kasar atau wajah yang cemberut. *Keempat*, pada saat berbicara kepada orangtua hendaknya seperlunya saja, harus dengan sikap sopan santun dan menggunakan bahasa halus (bahasa Jawa *krama*). *Kelima*, apabila orangtua mempunyai kerepotan maka hendaknya anak membantu dengan ikhlas tanpa berharap mendapat imbalan atau upah dari kerjanya tersebut. *Keenam*, tidak boleh mengambil barang-barang milik orangtua kecuali sudah mendapat izin dari mereka dan harus dipergunakan untuk hal-hal yang baik.⁴⁵

Dari kutipan materi akhlak di atas, dapat diketahui bahwa memang pendidikan dasar di NU lebih menekankan kepada pembentukan akhlak atau budi pekerti yang baik, terutama sebagai bekal para siswa dalam berdialektika dengan lingkungan sosial mereka. Dengan demikian, tidaklah berlebihan bahwa Madrasah Banat sebagai madrasah tingkat awaliah berbasis kepada pendidikan akhlak yaitu usaha untuk membentuk perempuan *shalihah* (*al-Mar'atu as-Shalihah*).

E. UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN NU PADA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA

Dalam masa-masa awal berdirinya, madrasah-madrasah di lingkungan NU belum terorganisasi dengan baik sehingga banyak perbedaan, baik dalam kurikulumnya ataupun tingkat pendidikan yang diselenggarakan, juga lama belajar seorang siswa di sebuah madrasah. Belum adanya aturan yang jelas mengenai madrasah dari komisi bidang pendidikan HBNO menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pengelolaan madrasah di cabang-cabang NU.

Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan penyamaan penyelenggaraan madrasah di lingkungan NU maka tokoh-tokoh muda NU yang berada di kepengurusan konsul NU Jawa Timur, seperti KH. Abdullah Ubayd, KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. Abdullah Faqih, M. Istichan (Gresik), KH. Nachrowi Tohir (Malang), KH. Tohir Buchori (Surabaya), KH. Dachlan (Nganjuk), M. Ghozalie (Nganjuk) dan HM. Ridwan, melakukan pembaharuan pendidikan dalam tubuh NU Jawa Timur, dengan tujuan untuk menyamakan keseluruhan administrasi dan peningkatan mutu pendidikan di bawah konsul NU Jawa Timur.⁴⁶

Keputusan pembaharuan ini dihasilkan dalam rapat komisi perguruan konsul HBNO Jawa Timur di Singosari Malang pada 12-13 Februari 1937. Pertemuan ini berhasil menyusun Peraturan Rumah Tangga NU Bagian Perguruan Konsulat HBNO Jawa Timur.⁴⁷ Dalam futsal V, disebutkan bahwa madrasah dalam NU terbagi menjadi dua, yaitu madrasah umum dan madrasah *ichtisosiyah*. Susunan madrasah umum adalah *pertama*, Madrasah Awaliyah lama pengajaran dua tahun didirikan untuk wilayah kring NU. *Kedua*, Madrasah Ibtidaiyyah lama pengajaran 3 tahun sebagai kelanjutan dari Madrasah Awaliyah yang berkedudukan di kring NU. *Ketiga*, Madrasah Tsanawiyah, lama pengajaran 3 tahun merupakan kelanjutan dari Madrasah Ibtidaiyyah yang berkedudukan di cabang NU. *Keempat*, Madrasah Muallimin al-Wustho, lama pengajaran dua tahun sebagai kelanjutan dari Madrasah Tsanawiyah. *Kelima*, Madrasah Muallimin al-Ulya lama pengajaran 3 tahun sebagai kelanjutan Madrasah Muallimin al-Wustho.⁴⁸



Sementara itu, Madrasah Ichtisosiyah (kejuruan) terdiri dari Madrasah Qudlot, Madrasah Nijarah, Madrasah Ziraah dan Madrasah Fuqara'.⁴⁹ Dalam ART ini juga telah ditentukan hari-hari libur untuk madrasah-madrasah NU, antara lain setiap hari Jum'at, tanggal 1, 9, 10 Muharam (tahun baru Islam), tanggal 11, 12, 13 Maulud (peringatan kelahiran Nabi Muhammad), tanggal 16, 27 Rajab (peringatan organisasi NU), tanggal 8-13 Zulhijah dan tanggal 20 Sya'ban-11 Syawal.⁵⁰

Peraturan Rumah Tangga Bagian Keguruan Konsulat HBNO Jawa Timur ini diusulkan dalam muktamar NU ke-13 di Menes Banten 1938, yang kemudian diputuskan untuk membentuk badan otonom yang bertugas mengembangkan pendidikan di NU dan badan itu dinamakan Ma'arif NU di bawah pimpinan KH. Wahid Hasyim.⁵¹ Manfaat pembaharuan pendidikan di tubuh NU ini sangat dirasakan pada saat masa pendudukan Jepang, di mana lulusan madrasah-madrasah NU banyak yang menjadi pegawai di Badan Urusan Agama yang didirikan Jepang, yaitu Shumubu dan Shumuka.⁵²

Pembaharuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan NU ini tidak hanya menyentuh madrasah sebagai institusi, tetapi juga lebih jauh mendorong kepada anak-anak NU baik laki-laki atau perempuan untuk selalu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, bahkan di beberapa pesantren mewajibkan santrinya untuk mengikuti juga pengajaran di madrasah.

Menurut data yang ada di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (HBNO) di Surabaya bahwa madrasah-madrasah NU sampai tahun 1937 menyerap siswa perempuan sebanyak 1100 orang jumlah yang sangat mengesankan bagi organisasi sosial keagamaan tradisional yang menjunjung tinggi konsep Islam bermazhab. Dengan demikian, tingkat partisipasi perempuan NU dalam pendidikan sangat tinggi. Sangat tidak beralasan apabila disebutkan bahwa NU tidak memperhatikan pendidikan bagi kaum perempuan pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda.

F. KESIMPULAN

Madrasah Banat adalah madrasah yang dikhususkan untuk anak-anak perempuan NU, madrasah ini berada pada tingkat Madrasah Awaliyyah yang lebih menekankan kepada pembentukan budi pekerti sehingga pengajaran materi akhlak mendapatkan porsi yang lebih dibandingkan dengan materi yang lain. Untuk meningkatkan kualitas anak-anak perempuan NU setelah menyelesaikan pendidikan pada tingkat awaliyyah, HBNO mendorong mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan di lingkungan NU.

Madrasah Banat bukanlah bentuk *segregasi* dalam praktik pendidikan di kalangan NU. Madrasah semacam ini didirikan selain dijiwai oleh pandangan *fiqh* tentang perempuan, juga untuk membentuk perempuan-perempuan yang berkualitas (*al-mar'atu as-shalihah*). Perempuan-perempuan berkualitas inilah yang diharapkan untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi generasi berikutnya.

ENDNOTE

¹ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Edisi Terjemah (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 24-26.

² Statuten Perkoempoelan Nahdlatu'l-'Oelama.

³ Lihat Kholid Mawardi, *Mazhab Sosial Keagamaan NU* (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006).

⁴ Kritikan-kritikan itu dilontarkan oleh nasionalis perempuan bernama S. Soebandhi, lihat Garagousj,



Bergasi, Berita Nahdlatol Oelama, No. 3, 1 Desember 1936, hal. 15-16.

⁵ Di Pesantren Tebuireng telah dikenalkan sistem madrasah sejak tahun 1916, dan tahun 1919 telah memasukan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya, lihat Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 104.

⁶ Pesantren Sukorejo yang diasuh KH. Syamsul Arifin telah menerapkan sistem madrasah di pesantrennya sejak tahun 1925, lihat Syamsul A.H. (ed.), *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 10. Lihat juga Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1993), hal. 238.

⁷ Pesantren ini didirikan oleh KH. Hasbullah dan sistem madrasah diberlakukan di pesantren ini pada masa KH. Wahab Hasbullah sedangkan Madrasah Kudsiah didirikan oleh KHR. Asnawi Kudus, lihat Yunus, *Ibid.*

⁸ Pesantren ini didirikan oleh KH. Tamim, sistem madrasah dikenalkan pada masa KH. Ramli Tamim, kebijakan segregasi hanya diterapkan dalam tingkat Madrasah Ibtidaiyah saja. Lihat *Ibid.*, hal. 347.

⁹ Berita Nahdlatol 'Oelama, No. 3, 1 Desember 1936, Th. Ke-6, hal. 13.

¹⁰ Statuten Perkoempoelan Nahdlatol 'Oelama.

¹¹ Yunus, *Sejarah*, hal. 241.

¹² Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Sala: Jatayu Sala, 1985), hal. 85.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Berita Nahdlatol Oelama, No. 7, 1 Februari 1937, hal. 12.

¹⁶ Berita Nahdlatol Oelama, No. 13, 1 Mei 1937, hal. 11-12.

¹⁷ Madrasah-madrasah yang didirikan oleh pengurus NU kebanyakan tidak diberi nama khusus namun merujuk kepada tempat didirikannya, seperti Madrasah Nologaten karena didirikan di kring Nologaten.

¹⁸ Berita Nahdlatol Oelama, No. 2, 15 November 1936, Th. Ke-6, hal. 14.

¹⁹ Berita Nahdlatol Oelama, No. 14, 15 Juni 1937, hal. 11.

²⁰ Anam, *Pertumbuhan*, hal. 85.

²¹ Saifudin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hal. 21.

²² Berita Nahdlatol Oelama, No. 2, 15 November 1936, Th. Ke-6, hal. 15.

²³ Berita Nahdlatol Oelama, No. 9, 1 Maret 1937, hal. 12.

²⁴ Berita Nahdlatol Oelama, No. 13, 1 Maret 1937, hal. 13.

²⁵ Berita Nahdlatol Oelama, No. 14, 15 Juni 1937, hal. 13.

²⁶ Berita Nahdlatol Oelama, No. 6, Th. 8, hal. 125-126.

²⁷ *Ibid.*, hal. 170-175.

²⁸ Anam, *Pertumbuhan*, hal. 86.

²⁹ Lihat Mawardi, *Madzhab*, hal. 32-36.

³⁰ *Ibid.*, hal. 17.

³¹ LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati Mu'tamirati Nahdlatul Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999* (Surabaya: Diantama, 2005), hal. 127.

³² *Ibid.*, hal. 129.

³³ *Ibid.*, hal. 154.

³⁴ *Ibid.*, hal. 176.

³⁵ *Ibid.*, hal. 250.

³⁶ *Ibid.*, hal. 256.

³⁷ *Ibid.*, hal. 264.

³⁸ Hasyim Asy'arie, *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah*, Edisi Tejemah (Yogyakarta: LKPSM, 1999), hal. 7.

³⁹ Abdurrahman Wahid, *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah* (Yogyakarta: LKiS, 1997), hal. 154.

⁴⁰ Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan, 1995), hal. 154-169.

⁴¹ Lihat Kholid Mawardi, "Kaoem Keroedoengan, Nasib Perempuan NU Masa Kolonial Hindia Belanda", *Yin Yang STAIN Purwokerto*, Vol. 1, No. 1 Juli-Desember 2006.

⁴² Berita Nahdlatol 'Oelama, No. 3, 1 Desember 1936, Th. Ke-6, hal. 13. Lihat juga Yunus, *Sejarah*, hal.



241.

- ⁴³ Yunus, *Ibid.*, hal. 246.
⁴⁴ Masruhan Maghfuri, *al-Mar'ah as-Shalihah* (Surabaya: Al-Hikmah, TT).
⁴⁵ *Ibid.*, hal. 14.
⁴⁶ Berita Nahdlatol Oelama, Poeasa Nummer, 1 November 1937, hal. 5-6.
⁴⁷ *Ibid.*
⁴⁸ *Ibid.*, hal. 8.
⁴⁹ *Ibid.*
⁵⁰ *Ibid.*, hal. 9.
⁵¹ Anam, *Pertumbuhan*, hal. 106. Lihat juga Yunus, *Op. Cit.*, hal. 241.
⁵² Mawardi, *Madzhab*, hal. 38.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Syamsul (Ed.). 2003. *Kharisma Kiai As'ad di Mata Umat*. Yogyakarta: LKiS.
- Anam, Choirul. 1985. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Sala: Jatayu Sala.
- Asy'arie, Hasyim. 1999. *Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah*, Edisi Tejemah. Yogyakarta: LKPSM.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 13, 1 Mei 1937.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 14, 15 Juni 1937.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 2, 15 November 1936.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 3, 1 Desember 1936.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 6, Th. 8.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 7, 1 Februari 1937.
- Berita Nahdlatol Oelama, No. 9, 1 Maret 1937.
- Berita Nahdlatol Oelama, Poeasa Nummer, 1 November 1937.
- Bruinessen, Martin van. 1995. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.
- . 1999. *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Edisi Terjemah. Yogyakarta: LKiS.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1994. *Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- LTN NU Jawa Timur. 2005. *Ahkamul Fuqaha fi Muqararati Mu'tamirati Nahdlatul Ulama Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999*. Surabaya: Diantama.
- Maghfuri, Masruhan. TT. *al-Mar'ah as-Shalihah*. Surabaya: Al-Hikmah.
- Mawardi, Kholid. 2006. *Mazhab Sosial Keagamaan NU*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- . 2006. "Kaoem Keroedoengan, Nasib Perempuan NU Masa Kolonial Hindia Belanda", dalam *Yin Yang STAIN Purwokerto*, Vol. 1, No. 1 Juli-Desember.
- Statuten Perkoempoelan Nahdlatol-'Oelama.
- Wahid, Abdurrahman. 1997. *Kiai Nyentrik Membela Pemerintah*. Yogyakarta: LKiS.
- Yunus, Mahmud. 1993. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zuhri, Saifudin. 2001. *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.